

DICTUM

HUKUM
POLITIK
KRIMINAL
GAYA HIDUP

ISSUE 01 - OKT 2021



YULIANA SAGALA

KONSISTEN DENGAN JANJI

KOSTER MERADANG

ZAENAL TAYEB

BUI MENANTI

HARGA RP. 20,000,-

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
YULIANA SAGALA, S.H., M.H.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM



KETUA
WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.



WAKIL KETUA
RUSTANTO, S.H., M.H.

SUARA REDAKSI

SAATNYA MENGEDUKASI

Setelah dipersiapkan dengan matang dan dengan penuh dedikasi akhirnya TABLOID Hukum, Kriminal dan Politik, DICTUM menemukan momentum yang tepat di Bulan Oktober 2021 untuk meluncurkan edisi perdananya. Edisi perdana ini sebagai cetusan semangat, spirit dan komitmen para jurnalis yang terlibat dalam Tabloid ini untuk bangkit di tengah pandemi, berani tampil beda, berani tetap menegakkan profesionalisme jurnalistiknya terutama dalam bidang hukum, kriminal, politik dan lifestyle.

Boleh dibilang hadirnya Tabloid Hukum dan Kriminal, DICTUM ini sudah lama dirindukan. Berkat dorongan yang kuat serta wujud kontemplasi yang dalam dari pencetus dan pengide akhirnya bukti konkrit itu terwujud juga.

Tentu ada sejumlah pertanyaan dibenak kita mengapa Tabloid ini dinamakan DICTUM. Bagi kami Dictum bukan hanya sebuah kata/frasa tanpa makna. Dictum mempunyai makna yang luar biasa dalam dan bisa saja mempengaruhi arah sebuah kebijakan.

Ditilik dari makna harafiahnya, Dictum dapat diartikan sebagai ucapan atau pernyataan resmi. Selain itu Dictum juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan atau merupakan bagian dari ketetapan yang mengandung keputusan; bahkan lebih spesifik lagi Dictum bisa diartikan sebagai bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan atau amar putusan.

Lebih dari itu diharapkan kehadiran Tabloid DICTUM dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Hukum makin ditegakkan dan dijunjung tinggi berkat berbagai tulisan dan analisis yang ditampilkan di Dictum. Tiada lain yang yang diemban Tabloid Dictum selain kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

Rencananya Tabloid ini akan terbit dwi bulanan, yang dimulai dari Pusat Kota Denpasar dengan mengambil base di Café Pica, Pajok Sudirman. Diharapkan kemudian akan berkembang ke berbagai daerah di Indonesia.

Tentu kami sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, para aparat penegak hukum: Hakim, Jaksa, dan Polisi, rekan – rekan pengacara, akademi, rekan – rekan pemerhati dan pegiat masalah hukum dan kriminal serta rekan – rekan di bea cukai dan imigrasi.

Terimakasih juga bagi rekan – rekan yang sudah memberikan apresiasi dengan menyampaikan ucapan selamat atas terbitnya Tabloid Dictum ini. Segala kritik, saran, masukan demi kebaikan dan pengembangan Tabloid ini ke depan, silahkan disampaikan kepada kami melalui email: tabloiddictum@gmail.com

Salam Safe,
Pemimpin Umum – Igo Kleden

OBITER DICTUM, PERJELAS PRINSIP DAN ATURAN HUKUM

Obiter dictum (juga digunakan dalam bentuk jamak, obiter dicta) adalah frase dalam bahasa Latin yang berarti “ngomong-ngomong” dan dalam konteks hukum mengacu kepada bagian dari putusan hukum yang tidak pokok atau tidak terkait dengan substansi utamanya. Konsep ini berasal dari hukum umum Inggris, dalam sistem tersebut, suatu putusan terdiri dari dua unsur, yaitu ratio decidendi dan obiter dicta. Sebagai preseden, ratio decidendi mengikat secara hukum, sementara obiter dicta hanya bersifat persuasif. Suatu pernyataan hukum dapat menjadi ratio decidendi hanya jika pernyataan tersebut mengacu kepada fakta dan hukum yang pokok. Pernyataan yang tidak pokok atau hanya mengacu kepada perandaian atau isu hukum yang tidak terkait adalah obiter dicta.

Menurut ahli hukum Universitas Florida, Teresa Reid-Rambo dan Leanne Pflaum, obiter dicta dapat mengikat secara hukum jika pengadilan dalam perkara lain mengutip obiter dicta dari putusan sebelumnya dan menjadikannya sebagai ratio decidendi perkara tersebut.

Obiter dicta merupakan terminologi yang berasal dari bahasa latin dan terdiri atas dua frasa, yaitu “obiter” yang berarti “in passing” dan “incidentally” atau “sambil lalu” dan “insidental” serta “dicta” atau sesuatu yang dikemukakan.

Dengan demikian, secara etimologi, obiter dicta adalah sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau insidental. Dalam Black’s Law Dictionary, obiter dicta (obiter dictum) didefinisikan, an observation or remark made by a judge in pronouncing an opinion upon a cause, concerning some rule, principle, or application of law, or the solution of a question suggested by the case at bar, but not necessarily involved in the case or essential to its determination, tepatnya, pernyataan hakim berkaitan dengan pandangan atau pertimbangannya terhadap suatu kasus atau perkara, di dalamnya mencakup pandangan

terhadap aturan-aturan, prinsip-prinsip, maupun penerapan hukum, atau dapat juga merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kasus tertentu, akan tetapi tidak berkaitan secara langsung dengan substansi (pokok permasalahan) suatu perkara.

Obiter dicta dalam putusan bersifat tidak mengikat (not binding) yang berbeda dengan ratio (yang mengikat), tetapi dapat menentukan putusan yang akan diambil.

Obiter dicta merupakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. Dalam

putusan (dalam tradisi common law) biasanya dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutus suatu kasus yang serupa, tetapi tidak identik (berbeda dalam beberapa hal) dengan kasus yang sedang ditangani.

Tujuan dari penerapan obiter dicta dalam putusan adalah untuk memperjelas prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang akan digunakan

hakim dalam pertimbangannya. Dalam konteks ini, obiter dicta pada umumnya dikemukakan dalam kontruksi yang analogis, ilustratif, poin-poin penting atau kesimpulan yang didasarkan pada hipotesis atas suatu keadaan.

Meskipun tidak mengikat seperti halnya ratio decidendi, obiter dicta dapat diaplikasikan sebagai ratio decidendi dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya.

Obiter dicta merupakan pernyataan atau proposisi hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus atau perkara yang sedang ditanganinya tetapi tidak secara langsung bersentuhan atau berkaitan dengan pokok permasalahan (not directly relevant to the case). Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa eksistensi obiter dicta tidak mengikat dan tidak pula wajib dikemukakan oleh hakim, yang sama sekali berbeda dengan ratio decidendi yang wajib dikemukakan sekaligus mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Biasanya, dalam tradisi hukum Indonesia, obiter dicta baru diaplikasikan jika dalam pemeriksaan suatu perkara, pokok permasalahan tidak terungkap secara gamblang, meskipun telah melalui suatu pembuktian yang panjang. Dalam konteks inilah, obiter dicta yang mewujud dalam analogi, ilustrasi, maupun hipotesa atas serangkaian fakta atau kejadian digunakan.

Obiter dicta pada dasarnya tidak hanya mencakup analisis terhadap fakta-fakta yang tidak secara langsung berkaitan dengan pokok sengketa tetapi dapat menyentuh sisi aturan maupun prinsip hukum serta penerapannya.

Meskipun tidak wajib dan tidak mengikat bagi hakim, akan tetapi dalam kasus tertentu yang pokok sengketa tidak terungkap, obiter dicta menjadi teramat penting. Karena itu, sudah sepatutnya hakim untuk tidak hanya berfokus pada pokok sengketa, tetapi lebih jauh menganalisis hal-hal atau fakta-fakta maupun aturan dan prinsip-prinsip hukum yang tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa.***

TINDAKAN NYATA, BERGERAK MAJU WUJUDKAN KOMITMEN

Diawal menerima estafet sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Yuliana Sagala, berkomitmen untuk melakukan perubahan dengan terus bergerak maju dan berkarya, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan terbaik kepada publik.

Komitmen ini membuat jaksa kelahiran 28 Juli yang dikenal sebagai salah satu jaksa cantik di institusi penegak hukum meja bundar ini, begitu percaya diri untuk berjanji mengungkap paling tidak, satu kasus korupsi di tahun 2021 di wilayah hukum Kota Denpasar.

Berbekal pengalaman sebagai Kajari Kotabumi, Lampung Utara, Yuliana Sagala melakukan terobosan dengan menuntut jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar untuk kreatif berinovasi melakukan perubahan menjadi lebih baik.

"Saya minta seluruh pegawai Kejari Denpasar agar memegang teguh komitmen melakukan perubahan ke arah yang positif" ungkapnya saat ditemui Tabloid DICTUM di ruangan kerjanya.

Diakui ibu tiga putra ini, inovasi memang sudah dilakukan oleh pendahulunya, Luhur Istighfar, tetapi masih banyak yang harus dibenahi. "Konsentrasi saya, inovasi yang realistis agar Kejari Denpasar menjadi terbaik dalam pelayanan publik dan penegakan hukum," begitu kata Yuliana Sagala.

"Sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan dan tugas penuntutan saja di bidang pidana umum dan juga penyidikan dan penuntutan untuk pidana khusus seperti perkara korupsi saja tetapi juga pemulihan serta mengamankan keuangan negara dan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat serta mendukung kebijakan maupun program pemerintah," katanya.

Menurut jebolan universitas Trisakti ini, untuk menjalankan fungsi dan tugas kejaksaan maka harus bisa memberdayakan bidang yang ada, yakni Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen, Pembinaan serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

GEBRAKAN STRATEGIS

Sejak menjabat Maret 2021 lalu, Yuliana Sagala dan jajarannya seakan tidak henti-hentinya melakukan gebrakan strategis. Setiap bidang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif melakukan fungsi dan tugasnya.

Bidang Pidana Umum (Pidum), selain penuntutan yang mampu memberikan

kepastian hukum dan keadilan tetapi juga memberi rasa nyaman dan aman dalam pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan.

Seperti pelayanan untuk pengambilan bukti tilang. Pidum tidak hanya menyediakan fasilitas loket tilang manual tetapi inovasi dilakukan dengan menyediakan loket loket pelayanan tilang drive thru. Ditengah pandemi covid-19, layanan ini sangat bermanfaat karena meminimalkan interaksi dengan orang lain. Menurut Yuliana Sagala, dengan tidak berkerumun atau antri mengambil bukti tilang maka menghindari penyebaran virus corona.

Dijelaskan, masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, sebelumnya harus mendaftar di website Kejari Denpasar. Layanan ini mudah diakses dan setelah mendaftar akan mendapat nomor urut, jadwal hari dan jam dari petugas untuk datang mengambil bukti tilang di loket drive thru. "Tanpa antri, tetap diatas kendaraan dan dilayani kurang dari satu menit," ungkapnya dengan bangga.

Menurut Yuliana Sagala, inovasi yang dilakukan Pidum Kejari Denpasar adalah untuk mewujudkan komitmen, memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

"Perubahan menuju lebih baik, tidak hanya dibidang Pidum tetapi bidang lainnya, semuanya harus berjalan sesuai dengan norma keadilan, transparansi serta akuntabel," tegas Kajari yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Kejaksaan Agung RI ini.

Kursi yang ditinggalkan pendahulunya, bukanlah kursi empuk dan Yuliana Sagala harus menyadari, apa yang diucapkan adalah komitmen yang harus dipenuhi dan dicapai. Bukan segampang membalikan telapak tangan untuk mengembalikan citra positif atas stigma negatif terhadap Kejari Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya

dalam penanganan perkara korupsi yang terkesan setengah hati. Mampukah gebrakan Yuliana Sagala mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Jalan PB Sudirman Denpasar, kita tunggu saja. **Nnb**



Yuliana Sagala

TEROBSESI PRESTASI, BERDAYAKAN DATUN PULIHKAN KEUANGAN NEGARA

Komitmen terus maju memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan menjalankan fungsi kejaksaan dilakukan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Yuliana Sagala, Kajari Denpasar sejak menjejak kakinya di institusi penegak hukum di Jalan PB Sudirman ini memiliki keinginan untuk benar – benar memberdayakan Bidang Datun. Jaksa – jaksa di bagian ini tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pengacara negara tetapi bagaimana harus bekerja maksimal untuk memulihkan dan mengamankan keuangan negara. Bisa jadi, Yuliana Sagala terobsesi dengan prestasinya ketika menjabat Kajari Kotabumi, Lampung Utara. Ketika itu, dalam waktu sembilan bulan, Datun Kejari Kotabumi berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp5,9 miliar.

Dikatakan Yuliana Sagala, memberdayakan Bidang Datun maka kejaksaan mendukung pemerintah dalam upaya memulihkan dan mengamankan keuangan negara. Selama setahun ini, Periode Juli 2020 sampai 2021, Bidang Datun Kejari Denpasar sudah memberikan andil dalam pemulihan keuangan negara sebesar, Rp782,6 juta lebih.

Pemulihan keuangan negara yang dilakukan Datun Kejari Denpasar adalah dengan membantu menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi pihak ketiga kepada BUMN seperti BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, BPJS Ketenagakerjaan, PT Pelindo III, PT Penggadaian dan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten melalui litigasi maupun non litigasi.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Denpasar, IGAA Fitria Chandrawati mengatakan, dalam upaya untuk memulihkan dan mengamankan keuangan negara, bagian Datun sudah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di wilayah hukum Kota Denpasar.

Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Datun tidak saja memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD tetapi juga turun langsung memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat. “Jaksa Datun ngayah banjar, turun ke banjar – banjar di Kota Denpasar memberikan pelayanan hukum dan konsultasi hukum gratis kepada warga banjar,” ungkap Fitria

Chandrawati.

Menariknya, Bagian Datun juga membuka pelayanan hukum kepada orang asing. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin konsultasi hukum bisa datang langsung ke Kejari Denpasar. “Tetapi untuk lebih gampangnya, bisa membuat janji dengan petugas melalui WhatsApp dengan mengakses website terlebih dahulu. Bisa juga, tidak harus datang ke Kejari Denpasar tetapi cukup mengakses website : www.kejari-denpasar.co.id. Lewat kanal curhat hukum, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan langsung dijawab petugas,” jelas Fitria Chandrawati.

KENDALA PANDEMI

Diakui Yuliana Sagala, upaya pemulihan dan mengamankan keuangan negara saat ini, terkendala pandemi covid-19. “Harus dimaklumi, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Prokes (Protokol Kesehatan) sehingga Datun tidak maksimal menjalankan fungsi dan tugasnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata wanita berusia 45 tahun ini.

Tetapi kondisi saat ini tidak berarti mengekang Datun untuk terus berinovasi dan melakukan gubahan strategis. “Datun terus bekerja. Pendampingan, pertimbangan hukum atau penandatanganan MoU bisa dilakukan secara virtual,” jelasnya.

Seperti penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan perbekel atau kepala desa se-Kota Denpasar yang baru – baru ini dilakukan secara virtual.

Menurut Yuliana Sagala yang pernah menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pembinaan Kejari Jakarta Selatan ini, Kesepakatan Bersama dengan perbekel ini adalah upaya kejaksaan

untuk memberikan pendampingan sebagai tindakan pencegahan yang dapat mengikat kerugian negara dan penyalahgunaan keuangan desa.

Dikatakan, dalam pelaksanaan dilapangan, bisa saja terjadi kendala-kendala teknis maupun non teknis, baik intern maupun ekstern yang secara khusus terkait dengan bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini tentu memerlukan pendampingan hukum dari lembaga Kejaksaan untuk mewujudkan penegakkan hukum. Nnb



IGAA Fitria Chandrawati

Yuliana Sagala

KONSISTEN DENGAN JANJI, HAPUS STIGMA NEGATIF

Sebulan setelah berjanji satu perkara korupsi dalam tahun 2021, Yuliana Sagala, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Jumat, 16 April 2021 menandatangani Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) atas dugaan korupsi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengadaan aci-aci dan sesajen, sarana/prasarana upakara atau upacara, tahun 2019-2021, kepada desa adat, banjar, subak di tingkat kelurahan se-Kota Denpasar.

Setelah mengumpulkan bukti – bukti dan memeriksa 100 orang saksi, dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar hingga desa adat sebagai pihak penerima, yakni bendesa, kelian adat dan pekaseh subak, Kamis, 5 Agustus 2021, Yuliana Sagala menandatangani surat Nomor: 01/N.1.10/Fd.1/08/2021.

Surat tersebut adalah surat yang menetapkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram sebagai orang yang bertanggungjawab atas potensi kerugian negara sekitar Rp1 miliar.

Sebagai Kepala Dinas saat itu, tersangka menjabat sebagai PA (Peguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien. Selaku PA mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan fee dari rekanan. Sementara dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. “Akibat perbuatan tersangka, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih,” ungkap Yuliana Sagala.

TAHAN TERSANGKA

Membuktikan keseriusannya dalam penanganan korupsi, Senin, 11 Oktober, Yuliana Sagala menandatangani surat penahanan, tersangka Bagus Mataram. “Penahanan tersangka dilakukan pada



Yuliana Sagala

saat tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut” jelas Yuliana Sagala.

Dikatakan, penahanan terhadap tersangka, Gusti Bagus Mataram ditingkat penuntutan selama 20 hari kedepan dan dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Polresta Denpasar.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hitungan hari, berkas perkara tersangka Bagus Mataram dilimpahkan kejaksaan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Denpasar.

CARI AMAN

Dari pasal yang dipasang untuk menjerat tersangka Bagus Mataram, terlihat penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar, sangat berhati – hati dan takut kembali dituding tidak konsekuen dan setengah hati dalam penanganan kasus korupsi. Untuk korupsi aci – aci dan sesajen ini, penyidik cari aman tidak memasang juncto Pasal 55 KUHP, yakni perbuatan bersama – sama. Maklum saja, sebelumnya dalam kasus korupsi Dana APBDes Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, walaupun sejak penyidikan sampai tuntutan, jaksa Pidsus Kejari Denpasar menyatakan korupsi dilakukan

bersama – sama (juncto Pasal 55 KUHP) tetapi kenyataannya, hanya bendahara desa, Ni Luh Putu Ariyaningsih yang diseret ke kursi pesakitan.

Tidak ada juncto Pasal 55 KUHP ini, dipertanyakan tim pengacara tersangka Bagus Mataram. “Ada peran dibagian awal perencanaan. Dimana ada pembelotan dengan mengubah nomenklatur,” ungkap, I Komang Sutrisna salah seorang dari tim penasihat hukum tersangka.

Menurut Komang, sebenarnya Mataram terjebak pada tahap perencanaan. Awalnya, belanja tidak langsung menjadi belanja langsung, dari hibah menjadi non-hibah. Pembelotan itu, tidak diketahui Bagus Mataram sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA). Sebagai kepala dinas Mataram mempercayakan semuanya pada bawahannya yakni bagian perencanaan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Tidak mungkin kepala dinas sampai harus mengurus masalah teknis. Ketika bawahan menyodorkan laporan, semua sudah sesuai (prosedur), maka ditandatangani,” ungkapnya. Dikatakan, tidak ada niat jahat dari Bagus

“Kami mengapresiasi jaksa jika bisa

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1 miliar.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

menetapkan tersangka lebih dari satu. Semestinya penyidik bisa memilah dan tahu, pihak yang melakukan perubahan pada tahap perencanaan,” lanjutnya.

Komang Sutrisna menilai, pihak rekanan tidak bisa lepas tangan. Sebab, pembayaran dari bendahara dilakukan langsung ke rekanan. Ketika ditanya, uang Rp80 juta yang diduga fee, menurut mantan wartawan ini, Mataram tidak tahu menahu dan dikembalikan ke rekanan, sebelum disita oleh pihak kejaksaan.

Perihal uang Rp80 juta, terungkap saat dalam penyidikan, Mataram mengembalikan kepada rekanan, tetapi pihak rekanan menyerahkan uang tersebut kepada jaksa penyidik sebagai barang bukti dugaan korupsi.

Kucuran dana BKK dari Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar tahun 2019-2020, sekitar Rp10 miliar. Dana BKK ini diberikan untuk 18 desa adat dibawah kelurahan yang ada di wilayah Kota Denpasar, 21 subak dan 130 banjar adat. Setiap desa adat menerima Rp250 juta .

Untuk setiap subak, dana aci-aci sebesar Rp45 juta dan Rp5 juta untuk biaya makan minum. Sedangkan untuk setiap banjar adat mendapat Rp10 juta. Dana BKK yang seharusnya dalam bentuk barang dan jasa tersebut diberikan dalam bentuk uang oleh pihak rekanan setelah dipotong fee 10 persen.

Menggiring Bagus Mataram ke kursi pesakitan Pengadilan Tipikor, membuktikan Yuliana Sagala konsisten dengan janjinya. Mantan Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Kejaksaan Agung RI ini seakan menyadari, stigma negatif publik terhadap Kejari Denpasar, khususnya dalam penanganan kasus korupsi. Selama ini Kejari Denpasar dituding setengah hati dalam penanganan kasus korupsi.

Tidak hanya lepas tanggung-jawab dengan juncto Pasal 55 dalam kasus korupsi APBDes Dauh Puri Klod tetapi juga Pidsus Kejari Denpasar pernah menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) perkara korupsi bantuan dana kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian untuk Yayasan Al Ma'rif Denpasar. Penghentian penuntutan ini dilakukan setelah tahap dua, pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polresta Denpasar ke Kejari Denpasar. Alasan diterbitkan SKP2, adanya pengembalian kerugian negara setelah dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Nnb

Platinum
Executive Club



Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM

Jl. Suwung Batan Kendal No. 20 Denpasar - Bali
www.platinum-executiveclub.com
+62 361 - 724565 | +62 361 - 8950599

ZAINAL TAYEB TERSANDUNG KASUS PIDANA, TERANCAM TUJUH TAHUN PENJARA

Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga, itulah yang dialami Zainal Tayeb. Pria berambut kuncir ini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha tetapi juga promotor tinju. Pemilik sasana tinju Mirah Boxing Camp ini pernah menjadi promotor dua petinju Indonesia, Chris Jhon dan Daud Jordan.

Tak disangka, nama besar Zainal Tayeb harus tercoreng, gara-gara tersandung kasus dugaan tindak pidana, menyuruh memasukan keterangan palsu didalam akta otentik serta tindak pidana penipuan dalam proses jual beli tanah.

DILAPORKAN PONAKAN

Tragisnya, yang menggiring Zainal Tayeb ke balik jeruji ruang tahanan Mapolres Badung adalah, Hedar Giacomo Boy Syam, yang tidak lain adalah masih keponakannya. Zainal Tayeb dilaporkan Hedar Giacomo tanggal 5 Pebruari 2020 dengan bukti laporan, LP-43/11/2020/BALI/Res Badung.

Setahun lebih dua bulan, tepatnya 7 April 2021, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Setelah itu, 12 April 2021, Zainal Tayeb ditetapkan sebagai tersangka terkait jual beli aset di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. Aset yang diperjualbelikan adalah berupa tanah seluas 13.700 meter persegi. Belakangan, tanah itu diketahui hanya seluas 8.892 meter persegi.

Pengusaha kelahiran Mamasa, 25 April 1956 ini kemudian dijebloskan ke balik jeruji besi oleh penyidik Polres Badung, Kamis, 2 September 2021, setelah menjalani pemeriksaan lebih dari sembilan jam.

Ditetapkan Zainal Tayeb sebagai tersangka oleh penyidik Polres Badung waktu itu, Mila Tayeb Sedana, penasihat hukum pengusaha berdarah Bugis ini langsung bereaksi dengan mengirimkan surat minta perlindungan hukum ke Kapolri dan Jaksa Agung.

Menurut Mila Tayeb, penyidikan yang dilakukan tim penyidik Sat Reskrim Polres Badung dapat dikualifikasikan sebagai rangkaian penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya melalui proses yang tidak adil. "Penyidik tidak mencerminkan Polri yang Presisi



Terdakwa Zaenal Tayeb (tengah) menjalani sidang virtual di Mapolres Badung

(prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, red) sesuai dengan konsep yang digagas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo," ungkap Mila Tayeb.

Ketika itu, Mila Tayeb mengatakan bahwa, penetapan tersangka terhadap kliennya merupakan maladministrasi dalam penyidikan yang dapat menjadi embrio peradilan sesat dan menciptakan keputusan hakim yang tidak adil serta melanggar HAM sipil dan politik.

Dikatakan, tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan Zaenal Tayeb. Penetapan Zaenal Tayeb sebagai tersangka oleh penyidik Sat Reskrim Polres Badung bertentangan dengan hukum, tindakan yang semena-mena, dan kesesatan dalam menjalankan hukum acara pidana.

Pengacara yang juga adik dari Zainal Tayeb menuding, penyidik Satreskrim Polres Badung melakukan rekayasa dan kriminalisasi dan juga tidak mengindahkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengultimatum akan mencopot para penegak hukum yang terlibat mafia, yang kerap menggigit orang yang benar, serta melindungi orang yang bersalah.

Tidak ingin lama-lama terbebani dengan status tahanan Zainal Tayeb, setelah

lima hari ditahan, penyidik kemudian melimpahkan tersangka dan barang bukti (tahap dua) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, Selasa, 7 September 2021. Status tahanan Zainal Tayeb beralih dari tahanan penyidik menjadi tahanan jaksa dan dititipkan di rutan Polres Badung.

Seakan menerima bola panas dari penyidik Polres Badung, Kejari Badung kemudian cepat-cepat menggelindingkan bola panas ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Berkas perkara Zainal Tayeb hanya semalam menginap di Kejari Denpasar, Rabu pagi, 8 September, berkas perkara sudah ada di meja Ketua PN Denpasar, Wahyu Iman Santoso. Dalam hitungan menit, Ketua PN langsung menunjuk majelis hakim yang diketuai, I Wayan Yasa dan hakim anggota, Kony Hartanto dan AA Aripathi Nawaksara untuk menyidangkan terdakwa berusia 65 tahun itu.

Sidang perdana alias sidang dakwaan digelar, Kamis, 16 September 2021 lalu. Terdakwa Zainal Tayeb menjalani sidang dari Mapolres Badung sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Badung dan majelis hakim di ruang siang PN Denpasar.

DIJERAT DUA PASAL

JPU Iman Ramdhoni menjerat terdakwa Zainal Tayeb dua pasal dengan dakwaan alternatif yakni, Pasal 266 ayat (1) KUHP serta Pasal 378 KUHP.

Dalam dakwaan alternatif pertama, Zainal Tayeb didakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik dengan ancaman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Terdakwa juga didakwa melakukan penipuan yakni, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan ancaman paling lama 4 (empat) tahun.

Diuraikan jaksa dalam dakwaannya, terdakwa pada tahun 2012, mengajak korban untuk kerja sama pembangunan dan penjualan objek tanah miliknya di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. Saat itu, terdakwa mendirikan PT Mirah Bali Konstruksi sebagai badan hukum kerja sama.

Setelah kerja sama berjalan, dilanjutkan dengan pembuatan blok plan sampai dengan pembangunan beberapa unit rumah dan dijual kepada konsumen. Pada tahun 2017, terdakwa dan korban sepakat melakukan perjanjian di notaris. Draft perjanjian dibuat oleh Yuri Pranatomo dan selanjutnya diserahkan kepada Notaris BF Harry Prastawa.

Notaris kemudian membuat akta perjanjian kerja sama pembangunan dan penjualan nomor 33 tanggal 27 September 2017. Di dalam akta disebutkan, Zainal Tayeb selaku pihak pertama memiliki objek tanah dengan 8 SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan total luas 13.700 meter persegi.

Sedangkan korban, Hendar Giacomo, pihak kedua melaksanakan pembangunan dan penjualan di atas tanah tersebut dengan nama Ombak Luxury Residence. Korban diharuskan membayar seluruh objek tanah dengan harga Rp4,5 juta per meter persegi. Totalnya mencapai Rp 61,65 miliar, dengan termin pembayaran 11 kali.

"Setelah menandatangani akta dan pembayaran, korban melakukan pengecekan SHM tersebut. Ternyata, baru diketahui bahwa luas dari 8 SHM kurang dari 13.700 meter persegi. Luasnya hanya 8.892 meter persegi. Atas perbuatan itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 21,6 miliar," pungkas jaksa Imam Ramdhoni. **Nnb**

LAGI, ZAINAL TERSANGKA



Yuliar Kus Nugroho

Ibarat, sudah jatuh tertimpa tangga itulah nasib yang dialami pengusaha Bali asal Bugis, Sulawesi yang juga dikenal sebagai promotor tinju, Zainal Tayeb. Berstatus terdakwa dan sedang menjalani sidang, pria 65 tahun ini kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Bali.

Lagi – lagi, Zainal Tayeb tersandung dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seperti diketahui, pria yang selalu tampil dengan rambut dikuncir itu, saat ini menyandang status terdakwa dalam kasus menyuruh memasukan keterangan palsu didalam akta otentik dan penipuan.

Kepastian status tersangka ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bali, Kombespol Yuliar Kus Nugroho, Selasa, 5 Oktober lalu. Kombespol. Yuliar menyatakan, Zainal Tayeb ditetapkan tersangka pada 4 Oktober 2021. Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan ke Direskrimsus Polda Bali oleh Hendar Giacomo dengan nomor LP-B/195/IV/2021/Bali/SPKT/ tertanggal 8 April 2021. Dari laporan tersebut kemudian diterbitkan surat penyidikan nomor SP-Sidik/30/IV/2021/Dit-

reskrimsus/ tertanggal 12 April 2021.

Penetapan tersangka ini setelah penyidik mendapatkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara. Penetapan tersangka atas Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali nomor B/37a/X/Res 2.5/2021/tertanggal 4 Oktober 2021 perihal pemberitahuan penetapan tersangka. "Ya, Zainal Tayeb ditetapkan sebagai tersangka setelah Ditreskrimsus Polda Bali mendapatkan sejumlah bukti yang cukup," ungkap Kombespol Yuliar.

Pengusaha kelahiran Mamasa, Sulawesi ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penipuan atau penggelapan. "Dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Pasal 378 atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait TTPU kami masih dalam," ungkapnya.

Yuliar mengatakan tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka lain dalam perkara Zainal Tayeb ini. "Tidak tertutup kemungkinan, akan ada tersangka lain. Bila ditemukan ada tersangka lain dalam proses penyidikan, maka akan kita proses," tegas Yuliar.

Penyidik Direskrimsus tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Zainal Tayeb karena saat ini masih menjalani proses persidangan dan ditahan jaksa dan dititipkan di Rutan Polres Badung.

Sementara itu, Bernadin, kuasa hukum pelapor Hendar Giacomo Boy Syam mengatakan, kliennya memang melaporkan Zainal Tayeb ke Ditreskrimsus Polda Bali mengenai kerja sama tanah di Royal Garden Residence di kawasan The Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Jadi kerja sama di Royal Garden Residence di Nusa Dua itu, ada beberapa sertifikat milik tersangka (Zainal Tayeb) yang tidak mau ditandatangani. "Padahal kita sudah bayar lunas," jelas Bernadin.

Akibatnya, Hendar Giacomo disomasi oleh customer yang sudah membayar. Menurut Bernadin, kliennya sudah mensomasi Zainal Tayeb terkait masalah tidak menandatangani sertifikat hak guna bangunan. "Intinya kami sangat mengapresiasi kinerja Polda Bali khususnya, Ditreskrimsus. Terkait TTPU, kami serahkan ke penyidik Ditreskrimsus," ungkapnya.

Menurut Bernadin, setelah disomasi, Zainal Tayeb tidak punya niat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi.

Lebih lanjut dikatakan, awalnya kerja sama semua, waktu berjalan, Hendar Giacomo beli semua, perusahaan diakusisi, tanah dibayar lunas, tapi Zainal Tayeb tidak mau tanda tangan HGB-nya. **Nnb**

HEDAR GIACOMO: TIDAK ADA ITIKAD BAIK DARI ZAINAL TAYEB

Tidak ada itikad baik, itulah alasan Haedar Giacomo Boy Syam untuk melaporkan pamannya, Zainal Tayeb ke Polres Badung. Saat hadir memberikan kesaksiaan dalam persidangan yang berlangsung secara virtual, Selasa, 12 Oktober lalu, Haedar Giacomo secara gamblang membeberkan fakta atas kekecewaan yang dialaminya, dari keterangan palsu terkait luas tanah yang dibuat notaris, BF Harry Prastawa di dalam akta perjanjian No 33. Tidak hanya itu, dari lantai tiga kantor Kejari Badung, Haedar Giacomo juga “menelanjangi” pamannya atas dugaan penipuan, yakni selisih luas tanah yang dibayar yang tidak sesuai sehingga dirinya mengalami kerugian puluhan miliar rupiah.

Sidang berlangsung diwarnai interupsi dari, Mila Tayeb Sedana penasihat hukum terdakwa dengan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dewa Lanang Raharja, dkk. Beberapa kali, Ketua Majelis Hakim, I Wayan Yasa harus turun tangan meredakan, suasana panas antara saksi, tim penasihat hukum terdakwa dan JPU.

Mengawali kesaksiannya, Haedar Giacomo menceritakan kronologis proses jual beli antara dirinya dan terdakwa.

Sesuai akta no 33, total luas tanah dari delapan sertifikat adalah 13.700 meter persegi. “Lokasi tanah di Cemagi, Mengwi, Badung seluas 13.700 meter persegi dengan harga permeter Rp4,5 juta.

“Pembayaran dilakukan sebanyak sebelas kali dengan menitipkan sebelas lembar cek kepada notaris BF Harry Prastawa,” ungkap saksi korban.

Dijelaskan, pada saat penandatanganan akta, notaris mengatakan bahwa, dirinya telah memeriksa kedelapan sertifikat tersebut dan tidak ada masalah dan sertifikat sudah dititipkan di notaris. “Ternyata, setelah saya membayar lunas senilai Rp61,6 miliar dan luas tanah saya cek, luas asli hanya 8.892 meter persegi. Ada selisih luas tanah sekitar 4000 meter persegi. Saya rugi Rp21 miliar,” ungkap Haedar Giacomo.

Menjawab pertanyaan jaksa, saksi korban menjelaskan bahwa dirinya setelah mengetahui adanya selisih luas tanah ini kemudian menghubungi notaris dan meminta untuk perbaikan tetapi diabaikan. Begitu juga ketika menghubungi terdakwa Zainal Tayeb, saksi korban mengaku tidak ditanggapi.

Jawaban saksi korban ini dengan sendirinya membantah keterangan



Haedar Giacomo Boy Syam (kanan)

notaris, BF Harry Prastawa yang dalam sidang sebelumnya, menjelaskan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada Haedar Giacomo dan Zainal Tayeb untuk memperbaiki klausul dalam akta 33.

“Setelah ditanggapi oleh notaris dan diabaikan Zainal Tayeb, saya kemudian mengirimkan somasi. Tetapi tidak ada itikad baik dari beliau,” kata saksi kelahiran Italia itu.

Menurutnya, terdakwa Zainal Tayeb minta tambah uang untuk pelunasan pembelian tanah dan rumah di Australia yang tidak ada kaitannya dengan perkara.

Tidak hanya itu, Haedar Giacomo juga menjelaskan bahwa, dirinya tidak tahu menahu yang membuat draft perjanjian adalah Yuri Pranatomo.

Sementara itu, untuk membuktikan dakwaan, memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, JPU beberapa kali meminta penegasan, tentang ketidaksesuaian luas tanah yang tercantum didalam akta 33 dengan luas tanah di lokasi. Sedangkan untuk dugaan penipuannya, kerugian yang dialami saksi senilai Rp21 miliar yang diakibatkan selisih tanah yang dibayarkan yang tidak sesuai yakni, seluas 4000 meter persegi.

Penasihat hukum terdakwa yang dikoordinir, Mila Tayeb Sedana yang juga adik dari terdakwa, berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa kasus yang dialami Zainal Tayeb adalah kasus perdata bukan kasus pidana dengan menanyakan jabatan saksi korban di PT Mirah Bali Konstruksi atau PT Mirah Bali Properti dan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saksi Haedar menjelaskan bahwa, perusahaan tersebut milik terdakwa dan dirinya menjabat Direktur. Selama menjabat sebagai Direktur, saksi sudah memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan sekitar Rp80-an miliar.

Tim penasihat hukum seperti itu berupaya membuktikan bahwa pembelian tanah adalah bentuk kerjasama dan pembayaran tanah diambil dari keuntungan penjualan

properti yang dibangun diatas tanah tersebut.

“Pelunasan dengan termin 11 kali pembayaran. Pada saat penandatanganan akta, saya langsung titipkan 11 lembar cek kepada notaris. Saya sepakat saat itu ketika Pa Zainal Tayeb menyatakan, bila salah satu cek yang saya titipkan itu ketika dicairkan, salah satunya blong, tidak ada dananya, maka dianggap tidak ada transaksi dan uang muka dan pembayaran yang sudah dilakukan hangus,” ungkap Haedar Giacomo. Tidak hanya itu, Haedar Giacomo juga menegaskan bahwa, PT Mirah Bali Properti milik terdakwa Zainal Tayeb sudah diakuisisi olehnya.

Terdakwa Zainal Tayeb ketika diminta tanggapan oleh majelis hakim atas keterangan saksi korban ini, hanya mengatakan semua tidak benar tanpa menjelaskan yang sebenarnya seperti apa.

Seusai sidang, ketika ditanya keterangan dari saksi Haedar Giacomo, pria pernah menjadi promotor tinju Chris John dan Daud Jordan itu juga enggan mengomentarnya.

Saat ditanya mengenai kondisinya, Zainal mengaku kurang sehat. Meskipun dalam kondisi kurang sehat, ia menyatakan tetap menghadapi persoalan hukum yang kini membelitnya.

“Saya ikhlas, dihadapi saja. Saya tidak mau mengomentari sidang, nanti dibilang macam-macam,” kata pengoleksi topi koboi dari berbagai negara itu.

Zainal mengaku tidak sedang berada dalam kondisi sehat dan mengidap beberapa penyakit. Namun dirinya menegaskan tetap mengikuti proses hukum meskipun harus memaksakan diri ditengah kondisi kurang sehat. **Nnb**

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM



KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI
ADE T SUTIAWARMAN



WAKIL KEJAKSAAN TINGGI BALI
KETUT SUMEDANA

WARGA PROTES, JOKI SUNAT BANTUAN KARTU PRAKERJA

Kabar dugaan kecurangan yang terjadi dalam bantuan Kartu Prakerja kembali menyeruak. Kali ini datangnya dari Kabupaten paling Barat Pulau Bali yakni Kabupaten Jembrana. Terungkap adanya permainan joki yang tega menyunat Bantuan Kartu Prakerja yang diperuntukan bagi warga.

Adalah sejumlah warga Jembrana mengaku keberatan dan protes atas tindakan joki yang memotong atau menyunat bantuan pembuatan kartu prakerja. Bantuan yang diprogram pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 tersebut seharusnya sebesar Rp. 2,4 juta yang disalurkan secara bertahap. Namun yang diterima para pemohon hanya Rp. 1-1,2 juta. Benarkah bantuan prakerja yang diberikan hanya Rp. 2,4 juta?

Seorang warga Jembrana, PS yang ditemui beberapa di Jembrana mengaku didatangi dua orang, yakni Wayan W dan Kadek J. Mereka menawarkan diri untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan karena terdampak Pandemi Covid-19. Syaratnya hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). PS yang sedang kesulitan keuangan lalu menyerahkan KTP dan KK kepada kedua orang tersebut. Tidak hanya PS, ia juga meminta anak dan menantunya untuk mengurus bantuan yang sama dengan menyerahkan persyaratan yang sama seperti yang sudah ia serahkan.

“Sayangnya anak dan menantu saya membatalkan proses pengurusan bantuan tersebut sebagai protes atas pemotongan bantuan separuh dari yang dijanjikan. Kami tahu hanya mendapat bantuan sebesar Rp. 2,4 per orang. Yang lainnya kami tidak tahu,” kata menantu PS saat ditemui wartawan Dictum.

Menurut PS dari sekian banyak orang yang meminta tolong mengurus bantuan prakerja, mereka hanya mendapat bantuan sebesar Rp. 1-1,2 juta per orang. Jumlah uang sebesar ini memang diserahkan langsung oleh kelompok yang disebut tim kerja. Pemohon yang menerima bantuan Rp. 1 juta antara lain KA dan PB. Sedangkan pemohon yang menerima bantuan sebesar Rp. 1,2 juta antara lain NR dan KJ. Selain mereka, masih banyak pemohon yang belum mendapatkan bantuan tersebut karena masih dalam proses.

Tidak hanya para penerima bantuan yang protes atau tidak senang dengan praktik joki bantuan prakerja tersebut. Perbekel Desa Perancak, Nyoman Wijana yang dikonfirmasi terpisah Senin (11/10/2021) juga menunjukkan ketidaksenangannya. Ia mengaku sudah lama mendengar informasi tersebut. Bahkan

Besaran dan Perincian Insentif Kartu Prakerja

- **Rp3,55 juta** Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang digunakan untuk membiayai berbagai pelatihan di platform digital mitra.
- **Rp600 ribu** per bulan Insentif setelah penuntasan pelatihan pertama selama empat bulan.
- **Rp 50 ribu** (per survei) Insentif setelah penuntasan pelatihan pertama selama empat bulan.





“Kami mengharapkan mereka benar-benar mengambil sesuai dengan kebutuhan dan pilihan kerja yang akan datang, kemudian insentif ini diharapkan bisa menjadi suplemen dalam rangka untuk pengembangan usaha-usaha mereka,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono.

Sumber: Antara | Pengolah: Andri Saubani | Ilustrator: Mgrol101

ia sempat meminta bantuan Babinsa dan Babinkantibmas untuk menyelidiki praktik joki bantuan prakerja tersebut. Hasilnya memang ada praktik joki bantuan prakerja tersebut di wilayahnya. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada masyarakat yang mengeluh atau protes atas praktik tersebut meski memang sangat merugikan karena potongannya yang besar.

“Praktik joki tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan struktur pemerintahan yang sudah ada. Apabila masyarakat menilai bisa men-

gakses bantuan tanpa harus melalui aparat atau struktur pemerintahan, jelas mereka akan tidak percaya pada pemerintah. Dan hal ini merupakan masalah serius bagi pemerintah daerah. Khususnya pemerintah desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” tegas Wijana saat dikonfirmasi terpisah, Senin (11/10/2021) di Kantor Desa Perancak.

Ia mengatakan, pelaku praktik joki bantuan prakerja tersebut, yakni Ketut S dan Nengah YN berasal dari Desa Perancak. Namun mereka sudah pindah dan menetap

atau berdomisili di Denpasar sejak beberapa tahun lalu. Kemungkinan mereka kembali ke Jembrana karena terdampak Pandemi Covid-19 dan diberhentikan dari tempat kerjanya. Selama berada di Jembrana inilah mereka mulai melakukan praktik joki bantuan prakerja tersebut.

Hasil penelusuran yang dilakukan Perbekel Perancang tersebut menunjukkan, awalnya para pelaku hanya membantu keluarga dekatnya. Tetapi setelah itu mereka juga menjaring para calon dari desa lain lewat tim kerja yang mereka bentuk. Melalui tim kerja tersebut para pelaku merekrut juga beberapa tenaga lapangan yang bertugas mengumpulkan KTP dan persyaratan lain untuk keperluan pengurusan bantuan prakerja.

“Sebaiknya proses pemberian bantuan ini dikembalikan kepada pemerintah. Entah melalui desa, Disnaker dan selanjutnya ke pemerintah pusat. Tapi siapa yang bisa mengembalikan proses ini? Bagaimana caranya mengembalikan proses bantuan ke pemerintah desa atau daerah kalau tidak ada peraturan operasional yang mendukung,” tanya Perbekel yang pensiunan Polisi tersebut.

Nengah YN yang dikonfirmasi terpisah lewat telepon mengaku sudah lama menjalankan praktik membantu mengurus bantuan prakerja tersebut. Namun ia mengaku hanya membantu keluarga dekatnya saja. Tetapi lanjut dia, dari keluarga dekat yang sudah mendapat bantuan tersebut kemudian meminta tolong kepadanya untuk memban-

tu juga kerabat mereka yang lain. Seperti keponakan dan saudara dekat lainnya. Jadi tidak benar kalau ia melakukan praktik joki yang menyasar masyarakat secara umum.

“Kalaupun ada masyarakat umum yang dibantu, mereka adalah orang tua yang sulit menggunakan teknologi. Seperti mengoperasikan telepon seluler untuk mengakses link bantuan tersebut. Sementara untuk anak muda, saya hanya membantu mereka untuk mendapatkan bantuan tanpa harus membebani saya,” kisahnya saat dikonfirmasi lewat telepon.

Informasi dari YN juga menyebutkan, selama ini pihaknya sudah membantu sekitar 3.000-an orang. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 600-an orang yang sudah mendapat bantuan prakerja tersebut. Ia juga mengatakan sempat mengembalikan sekitar 700-an KTP dan data lainnya kepada pemiliknya karena tidak bisa diajukan. Terutama lantaran mereka sudah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, seperti bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau ada potongan dalam penyaluran bantuan tersebut adalah wajar. Karena kami bekerja dalam satu tim. Kami harus buka akun baru dan berkeliling untuk mencari data bagi para calon penerima. Secara keseluruhan kami hanya memotong Rp. 600 ribu dari tiap penerima bantuan,” katanya.

Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, I Komang Suparta mengaku belum tahu kasus ini saat dikonfirmasi terpisah, Senin (11/10/2021) di ruang kerjanya. Saat

didampingi Kabid Tenaga Kerja, I Putu Wardana, ia mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada satu peraturanpun yang memberikan kewenangan kepada Disnaker Kabupaten guna melakukan pengawasan atau menindak praktik yang menyalahi peraturan atau merugikan masyarakat penerima bantuan.

“Kami hanya diinformasikan pada awal peluncuran program bantuan prakerja tersebut. Setelah sosialisasi, kami tidak mendapat instruksi lagi baik melalui peraturan operasional dari pusat maupun instruksi lain. Dengan begitu kami tidak memiliki dasar hukum untuk mengontrol. Tapi kalau ada masyarakat yang dirugikan, sebagaimana diproses secara hukum,” kata Suparta didampingi Kepala Bidanganya, I Putu Wardana.

Putu Wardana dalam penjelasannya mengatakan, dana yang dikucurkan untuk bantuan prakerja tersebut tidak hanya Rp. 2,4 juta, melainkan sebesar Rp. 3,55 juta per orang. Biaya ini terdiri biaya pelatihan sebesar Rp. 1 juta. Biaya ini digunakan untuk membiayai berbagai pelatihan di platform digital mitra. Selain itu masih ada dana senilai Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan. Dana ini merupakan insentif yang dibayar setelah penuntasan pelatihan pertama yang dibayar selama empat bulan atau senilai Rp. 2,4 juta. Masih ada lagi dana senilai Rp. 50 ribu per survei. Dana ini dibayar setelah penuntasan pelatihan pertama dan dibayar selama empat bulan. ***Don

Seperti dikutip dari laman www.prakerja.go.id disebutkan tentang kartu prakerja adalah :

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kami percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.

SYARAT MENDAFTAR

- WNI berusia 18 tahun ke atas.
- Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

- Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

- Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.

- Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

- Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

SIAPA SAJA YANG BISA MENDAPATKAN INSENTIF?

- Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama.

Insentif terdiri dari 2 (dua) jenis

- Insentif biaya mencari kerja, sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan

- Insentif pengisian survei evaluasi, sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per survei.

KAPAN INSENTIF KARTU PRAKERJA DITERIMA?

- Insentif Biaya Mencari Kerja

Jika kamu lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, kamu akan menerima insentif biaya mencari kerja setelah:

- Telah menyelesaikan Pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat
- Jika Penerima Kartu Prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan, insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya.
- Telah memberikan ulasan (review) dan penilaian (rating) terhadap pelatihan di dashboard kamu
- Telah berhasil menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id
- Nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan NIK yang sama dengan NIK terdaftar di Kartu Prakerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah premium/upgrade) oleh bank/perusahaan e-money terkait.

Jumlah saldo bantuan pelatihan yang diterima Jika kamu lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, maka manfaat bantuan pelatihan adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). ***



Bea Cukai Ngurah Rai Bali memusnahkan barang-barang yang dilarang dan dibatasi impornya di halaman Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, (Senin,18/10)

627 JENIS BARANG LARTAS SENILAI LEBIH DARI 87 JUTA DIMUSNAHKAN BEA CUKAI NGURAH RAI

Bea Cukai Ngurah Rai Bali baru-baru ini (Senin,18/10) memusnahkan barang-barang yang dilarang dan dibatasi impornya di Halaman Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT. Pemusnahan ini katanya dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari impor barang berbahaya.

Barang-barang yang dimusnahkan pada kesempatan Pemusnahan Bersama tersebut, merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai atas barang yang tidak dapat dipenuhi kewajiban kepabeanannya pada periode Oktober 2020 hingga April 2021.

“Barang-barang yang secara simbolis telah dilakukan pemusnahan adalah hasil pengawasan kami dalam rangka menegakkan ketentuan larangan atau pembatasan atas barang impor sejak Oktober 2020 hingga April 2021. Atas barang-barang tersebut pada dasarnya tidak boleh diimpor oleh masyarakat umum kecuali mampu

memenuhi ketentuan-ketentuan terkait larangan atau pembatasan yang diatur oleh kementerian teknis terkait.” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Kusuma Santi Wahyuningsih.

Pada acara seremoni pemusnahan yang dilakukan bersama dengan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dan Bea Cukai Denpasar, tercatat sebanyak 627 kelompok barang dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp.87.690.000, merupakan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Ngurah Rai.

“Jenis barang yang dimusnahkan bermacam-macam, dari alat elektronik, sex toys, obat-obatan, kosmetik, rokok, pakaian, hingga sepatu, yang semuanya tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanannya. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi kami kepada masyarakat atas pencegahan yang telah kami lakukan.” jelas Kusuma Santi.

Pemusnahan barang hasil penindakan

di bidang kepabeanan dan cukai tersebut merupakan tahapan akhir penyelesaian atas barang yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara. Atas barang-barang yang dilarang atau dibatasi pada dasarnya masih diberikan waktu bagi pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanan, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Barang Milik Negara Eks Aset Kepabeanan dan Cukai kemudian dimusnahkan. “Tentu ada mekanismenya dulu sebelum dimusnahkan. Pada dasarnya pemilik barang diberikan waktu dulu untuk melengkapi dokumen pemenuhan larangan atau pembatasan sebagaimana dipersyaratkan oleh kementerian teknis terkait,” tutup Kusuma Santi mengakhiri.***

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHANG
RIDWAN KADIR, S.H.



Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM



KEPALA SEKSI PERDATA
DAN TUN KEJARI DENPASAR
I.G. A.A FITRIA CHANDRAWATI, SH. MH

KEPALA SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEJARI BADUNG
NI KETUT HEVY YUSHANTINI, SH. MH

MEDSOS 'MENYERANG' KOSTER MERADANG

Banyaknya opini miring tentang kinerjanya sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster akhirnya kerahkan kekuatan Partai yang dipimpinnya yakni PDIP Bali untuk jadi tempat 'berlindung' yang setiap saat bisa membelanya.

Seperti yang terjadi pada Senin 21 September 2021. Wayan Koster selaku Ketua DPD PDIP Bali yang juga masih merangkap sebagai Gubernur Bali, menggelar Jumpa Pers di Kantor PDIP Bali, Renon Denpasar.

Acara jumpa Pers tersebut dihadiri mayoritas pengurus DPD PDIP baik provinsi mau-

pun kabupaten/kota. Beberapa Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh Bali yang tak lain adalah kader PDIP tampak turut hadir.

Dari redaksi undangan jumpa pers yang ditandatangani Wayan Koster selaku Ketua DPD PDIP dan IGN Jaya Negara selaku Sekretaris PDIP jelas tergambar maksud dari Jumpa Pers yang diawali rapat para petinggi PDIP Bali tersebut.

Dalam undangan tertulis, 'Mengamati situasi dan informasi yang berkembang di media social dan media lainnya saat ini, serta mencermati adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring terhadap Gubernur Bali, sebagai petugas partai, seakan - akan tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai Gubernur Bali serta adanya status-status di media sosial dan media lainnya yang nyata-nyata telah mengganggu kinerja pemerintah dan merusak mental masyarakat, maka sudah sepatutnya kader partai membela petugas partai dari segala bentuk perbuatan yang selalu menyalahkan, memojokkan, menyudutkan, atau dalam bentuk lainnya yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.'

Puluhan wartawan yang menghadiri Jumpa Pers 'Bela Koster' tersebut memang sempat dibuat bingung. Sebagian wartawan malah tidak tahu mau menulis apa.

Itu karena beberapa pertanyaan meminta konfirmasi, seperti apa tanggapan PDIP tentang kasus diskriminasi MC Perempuan oleh Gubernur Wayan Koster dan sejumlah pertanyaan lain tidak dijawab dengan baik oleh para petinggi PDIP yang hadir.

Namun dalam pernyataan tertulis yang dibacakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, jelas menyebutkan pembelaan kepada Wayan Koster.

'Bahwa Bapak Wayan Koster selaku kader terbaik PDI Perjuangan telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Gubernur Bali dan dalam 3 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali terbukti telah mampu mewujudkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Bali,' ujar Mahayadnya membacakan pernyataan tertulis.

MANUEVER DENGAN PERNYATAAN

Berikut kutipan lengkap pernyataan kader PDIP Bali dalam Jumpa Pers tersebut.

Bahwa Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, diwujudkan dengan Pembangunan Daerah yang meliputi Lima Bidang Program Prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu: Prioritas 1: Bidang Pangan, Sandang, dan Papan; Prioritas 2: Bidang Kesehatan dan Pendidikan; Prioritas 3: Bidang Jaminan Sosial dan Ketanagakerjaan; Prioritas 4: Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; Prioritas 5: Bidang Pariwisata. Lima Bidang Program Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas tersebut telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 40 Peraturan, terdiri atas 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur;

Bahwa dalam situasi dunia sekarang ini yang sedang berat-beratnya mengalami pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster sedang fokus dan giat-giatnya dalam mengurus, menghadapi, menanggulangi, mengatasi pandemi Covid-19 tersebut bergotong-royong bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh elemen masyarakat;

Bahwa walaupun dalam kondisi pandemi tersebut Bapak Wayan Koster dalam kepemimpinannya tidak henti-hentinya melaksanakan pembangunan-pembangunan strategis di Bali untuk kepentingan masyarakat Bali, seperti misalnya Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kab. Klungkung; Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih di Kab. Karangasem;

Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida dan



Wayan Koster

DICTUM

ISSUE 01
OKTOBER - 2021

REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggungjawab
Igo Kleden

Direktur Pemberitaan Hukum & Kriminal
Johanes Dicken

Direktur Pemberitaan Politik
Billy

Direktur Pemasaran/Pemberitaan lifestyle
Horacio

Direktur Visual Art & Produksi
Dicky da Silva

KANTOR REDAKSI

Cafe PICA

Pojok Sudirman, Denpasar,
Telp. 081 338 306900

Penasehat Hukum: Divisi Hukum dan
Advokasi PENA NTT - Bali.

MEDIA INI DIKELOLA OLEH
PT. RUMAH MEDIA NUSANTARA

AKTE NOTARIS NO. AHU
0008851.AH.01.01/Tahun 2019

NPWP: 90.800.763.6-905.000

BANK BCA - REK 0490 569651
a/n JOHANES DICKEN BETTHAN

Informasi liputan, pemasangan iklan dan
langganan, hubungi Telp. 081338306900
Email: tabloiddictum@gmail.com



Acara jumpa pers bersama para petinggi PDIP Bali

Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung; Pembangunan Ruas Jalan Shortcut Singaraja Mengwitani; Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi Bali Maritime Tourism Hub, Denpasar; Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 Lapangan Pendukung.

Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B dan C; Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih: a.) Bendungan Sidan di Wilayah Badung, Gianyar dan Bangli, b.) Bendungan Tamblang di Buleleng.

Bahwa masyarakat, pihak-pihak dan tokoh-tokoh lainnya silakan melihat dan menilai sendiri di sekelilingnya, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya masih berjalan dengan normal yang merupakan kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang jelas, nyata dan terukur di bawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster.

Oleh karena itu kami kader partai tidak meminta masyarakat, pihak-pihak dan tokoh-tokoh lainnya untuk menganga-banggakan atau memberi pujian atas hasil kerja pemerintah, tapi cukup dengan memberikan dukungan terhadap apa yang telah dibuat dan sedang dikerjakan Bapak Gubernur dalam pembangunan Bali.

PENANGANAN PANDEMI DIPUJI

Bahwa kami mengajak masyarakat, pihak-pihak dan tokoh-tokoh lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas dan belum tentu terbukti kebenarannya yang beredar secara masif di media sosial dan media lainnya.

Bahwa di tengah situasi yang sedang fokus, tulus dan lurus bekerja untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat di Bali tersebut ternyata dicerai, diganggu dengan adanya status-status di media sosial dan media lainnya yang nyata-nyata adanya telah mengganggu kinerja Pemerintahan dan merusak mental masyarakat;

Bahwa selain hal itu kami juga mengetahui ada beberapa politisi perempuan, ada juga beberapa politisi laki-laki dan pihak-pihak lainnya yang tidak perlu kami sebut namanya yang mencari panggung politik dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini;

Bahwa kami kader Partai juga sangat menyangkan adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring seakan-akan Gubernur Bali tidak bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Gubernur Bali.

Bahwa hal seperti ini jelas tidak dapat dibiarkan dan kami sebagai kader Partai mengingatkan karena telah keterlaluhan, menghina, merendahkan harkat martabat, hak asasi Bapak Wayan Koster sebagai pejabat Pemerintahan/Gubernur Bali;

Bahwa saatnya kami bicara dan wajib hukumnya bagi kami membela Simbol Partai dari segala bentuk perbuatan yang selalu menyalahkan, memojokkan, menyudutkan atau dalam bentuk lainnya yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan Pemerintahan;

Bahwa bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghembuskan isu, memperkeruh dan membuat berita-berita tidak benar (Hoax) serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum, maka kami dan seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Provinsi Bali tidak segan-segan akan mengambil langkah-langkah hukum dan melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum. *Bil

PEMOTONGAN DANA INSENTIF NAKES, TIDAK ADA INDIKASI PIDANA

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung tidak menemui adanya indikasi tindakan pidana dalam pemotongan dana insentif penanggulangan covid-19 bagi tenaga kesehatan (Nakes) dan gratifikasi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung.

Awalnya, ada dugaan dana insentif nakes ini disunat oleh oknum di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyakes) atau di Dinas Kesehatan. Selain itu, ada dugaan pemotongan atau lebih tepatnya setoran atau upeti ini diberikan kepada oknum di tempat nakes bekerja sebagai 'balas jasa' meloloskan nakes saat verifikasi untuk mendapatkan insentif.

Pasalnya, tidak semua nakes mendapatkan insentif dan harus melalui seleksi atau verifikasi. Apalagi proses verifikasi tidak

hanya dilakukan di Fasyankes atau institusi kesehatan milik pemerintah daerah (Pemda) seperti Rumah Sakit dan Puskesmas tetapi juga di Dinas Kesehatan.

Verifikasi awal dilakukan di Rumah sakit atau Puskesmas untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah kepada mereka yang berkeringat dalam penanggulangan covid-19 ini. Setelah itu, hasil verifikasi ini diusulkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes). Tim Dinkes kemudian melakukan verifikasi atas usulan dari Fasyankes tersebut. Hasil rekapitulasi yang dilakukan tim verifikasi Dinkes disampaikan kepada Badan atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah BPKAD/DPKAD lengkap dengan nominal,

nama, NIK, NPWP dan nomor rekening nakes.

Dana insentif yang didapat nakes yang lolos verifikasi ini kemudian ditransfer langsung ke rekening nakes. Dari insentif ini kemudian nakes wajib menyetor 40 persen yang diterima.

Terkait adanya indikasi ini, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, I Ketut Maha Agung menjelaskan, pihaknya telah melakukan klarifikasi atas dugaan pemotongan dana Insentif Covid Tahun 2020 untuk bulan Oktober, November, Desember, yang baru dicairkan sekitar bulan Agustus 2021.

Dijelaskan, tim Pidsus Kejari Badung melakukan wawancara dan klarifikasi kepada 32 nakes yang bertugas di Puskesmas Kuta Utara. "Diperoleh informasi, 30 nakes namanya yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk menerima Dana Insentif Penanganan Covid," ungkap Maha Agung.

Sebelum dana dicairkan, puskesmas telah menyelenggarakan zoom meeting terkait kesepakatan penerimaan insentif. Ini dilakukan karena dari 145 pegawai di Puskesmas Kuta Utara, penerima insentif hanya 30 orang. Sementara yang bekerja dalam penanganan covid hampir semua pegawai yang ada di Puskesmas Kuta Utara.

Dalam zoom meeting, tanggal 23 juli 2021, para nakes penerima insentif sepakat secara sukarela urunan sebesar 40 persen dari insentif yang diterima, untuk diberikan kepada pegawai lain yang turut berada dalam garda depan penanganan covid yang tidak mendapat insentif.

"Tim Pidsus Kejari Badung telah menelusuri terkait dana yang dikumpul dan memang benar dana tersebut disalurkan kepada pegawai Puskesmas Kuta Utara yang tidak menerima apresiasi dari pemerintah dalam penanganan covid-19," jelas Maha Agung.

Ditegaskan mantan Kajari Sorong, Papua ini, pihaknya telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap penyelidikan karena tim Pidsus tidak menemukan adanya indikasi perbuatan pidana. "Tidak ada Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain," pungkas Maha Agung.

Seperti diketahui, besaran insentif yang diterima nakes yang ditetapkan dan diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 113/2021 yakni, dokter spesialis menerima Rp15 juta, dokter dengan status Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mendapat Rp12,5 juta. Sedangkan dokter umum menerima Rp10 juta dan perawat atau bidan Rp7,5 juta. **Nnb**



I Ketut Maha Agung

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM



I.B GUMILANG GALIH SAKTI, SH.
ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

HP. +62 813 3831 1500 / E. IBSAKTI68@GMAIL.COM
JL. MUDING INDAH NO. 101 / KEROBOKAN KAJA



**LEGAL
BHR
LAW FIRM**

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM

Benny Hariyono, S.H., M.H., M.Th., CPL.CPCLT
Advocate, Mediator & Procurement Lawyer

+62 812 3631 7551
benny.lawconsultant@gmail.com
bennybhrlawoffice@gmail.com

Head Office:
Jl. Gunung Sopotan No. 9x
Kompleks Pertokoan KSA Kav. I
Denpasa - Bali



LAW OFFICE
ARJK

KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM



Pertokoan Bali Griya Husada No. 9 Blok T 5
Jl. Gunung Agung, Denpasar - Bali
Telp. 081 2362 4120
Hp. 0878 6255 7876

RnB LAW FIRM

Jl. Batu Bidak No. 12 Kerobokan - Bali 80361

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM



R. REYDI NOBEL, S.H., C.R.A., C.T.A.

Attorney, Legal Consultant, Receiver & Administrator for Bankruptcy, Tax Advisor

E-mail: lawyer@rnblawyerfirm.com / reydi_nobel@yahoo.com
Phone: +62 361 9064226, +62 8113861122
www.rnblawfirm.com



Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
TRIONO RAHYUDI, S.H., M.H.



Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM



KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN KEJARI BADUNG
KADEK AYU DIAH UTAMI DEWI, SH., MH.

EDWARD SIENNY & PARTNERS LAW FIRM
CRIME AND NARCOTIC SPECIALIST

Mengucapkan

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM

EDWARD FIRDAUS PANGKAHILA, SH
LEGAL CONSULTANT, LAWYER AND MEDIATOR

Jl. Danau Buyan V No. 10, Sanur, Denpasar - Bali
Phone: 081337424853, 081238009595

PERFORMA BUAS XIAOMI PAD 5

Xiaomi baru saja meluncurkan tablet Xiaomi Pad 5 ke Indonesia. Desain yang dimilikinya juga hadir dengan sentuhan nuansa premium dari berbagai sisi. Tablet Xiaomi Pad 5 juga hadir dengan performa buas. Ini dipersenjatai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 860 yang termasuk kelas high-end. Chipset ini terdiri dari CPU octa-core dengan kecepatan clock hingga 2,6 GHz berbasis teknologi fabrikasi 7nm.

Kinerja sistem grafiknya pun sangat mumpuni berkat GPU Qualcomm Adreno 640 sehingga mampu mendukung para penggunanya untuk menikmati gim dengan pengaturan tertinggi, terutama pada gim yang cukup berat. Proses graphic rendering-nya yang lebih stabil memungkinkan pengguna dapat bermain gim mobile dengan lancar.

Tablet Pad 5 hadir dengan layar berukuran 11 inci dengan aspect ratio 16:10. Resolusi yang ditawarkan adalah WQHD (1600 x 2560 piksel) sehingga mampu menampilkan detail yang tajam di layar yang besar.

Ketika tablet lainnya hadir dengan dual speaker, Xiaomi Pad 5 menghadirkan inovasi dengan sistem Quad Stereo System dengan dua speaker di setiap sisinya yang didukung oleh Dolby Atmos, Xiaomi 3D Stereo Sound serta Hi-res audio dan Hi-res audio wireless.

Perangkat ini juga dilengkapi kamera utama 13MP yang dapat digunakan untuk memindai dokumen serta kamera depan



8MP dengan resolusi 1080p untuk menghasilkan kualitas video yang lebih jernih saat online meeting. Bekerja lebih efisien dengan fitur split screen sehingga pengguna dapat melakukan multitasking terutama ketika sedang melakukan review dokumen. Kapasitas memorinya yang besar yakni 6GB + 256GB memungkinkan para pengguna untuk menyimpan lebih banyak aplikasi.

Harga untuk Xiaomi Pad 5 adalah Rp4.999.000. **net**



CHARLIE USFUNAN, S.H., M.H., & PARTNERS

**SELAMAT ATAS
TERBITNYA**

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM

LAW OFFICE

Jl. Tukad Yeh Aya No. 45, Renon - Denpasar

Direct Person +62 819 9924 37 77 / +62 12 3843 1338

Email: adv.cyu@gmail.com

HUAWEI WATCH FIT NEW RESMI RILIS DENGAN TAMBAHAN MODE LOMPAT TALI



Huawei meluncurkan Watch Fit baru dengan memboyong label “New” pada namanya. Huawei Watch Fit New hadir dengan beberapa peningkatan dari pendahulunya yang diluncurkan satu tahun lalu, tetapi tidak mendominasi.

Menurut laporan dari Gizmochina (24/9), Huawei Watch Fit New memiliki layar AMO-

LED 1,64 inci dengan resolusi 280x456 piksel. Spesifikasi layar ini sama dengan Huawei Watch Fit, kecuali varian warna yang baru.

Dari segi fitur, terdapat peningkatan di mana smartwatch kini mendukung 97 mode olahraga. Satu mode yang ditambahkan adalah mode lompat tali. Namun, mode ini tidak

langsung tersedia ketika pembelian, melainkan akan hadir dalam pembaruan OTA.

Sementara pelacak kebugaran baru memiliki semua fitur yang dibutuhkan pengguna dari model tahun lalu, seperti animasi workout, identifikasi otomatis gaya renang, skor SWOLF, dan banyak lagi.

Huawei Watch Fit New juga dilengkapi pemantau detak jantung selama 24/7, pemantauan oksigen dalam darah, sleep tracking, menstrual tracking, dan pemantau stres. Ini juga mendukung pemberitahuan panggilan, peringatan aplikasi, kontrol pemutar musik, pembayaran NFC, dan kontrol perangkat smart home yang kompatibel.

Laporan mengatakan, Huawei Watch Fit New akan dibanderol harga yang sama ketika Huawei Watch Fit pertama kali diluncurkan, yakni sekitar USD124 (Rp1.766.505) dengan harga asli 799 Yen. Smartwatch ini akan tersedia dalam empat warna, yaitu Grapefruit Red, Island Blue, Pink Cherry, dan Obsidian Black. **ist**

REALME GT MASTER EDITION 5G

Realme GT Master Edition kini hadir dengan versi 8GB+128GB. Perusahaan meluncurkan smartphone ini sebagai 5G Flagship Killer untuk memenuhi kebutuhan anak muda dan didesain stylish dengan membawa desainer industri kontemporer ternama asal Jepang, Naoto Fukasawa.

“Setiap anak muda di Indonesia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka dari itu realme senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan realme GT Master Edition dengan versi 8GB+128GB dan harga yang lebih terjangkau sebagai alternatif, namun tetap berbalut desain stylish. Ini sekaligus dapat menjadi paduan sempurna dengan gaya fashion anak muda sehari-hari,” kata Palson Yi selaku Marketing Director realme Indonesia.

Desain realme GT Master Edition terinspirasi dari koper yang melambangkan perjalanan bagi kehidupan anak muda. Bagian belakang ponsel diukir seperti kisi-kisi koper yang bergelombang dengan bahan kulit vegan yang ramah lingkungan. Ini menjadi desain kulit vegan cekung pertama dalam sejarah smartphone.

Sementara itu, warnanya terdiri dari Daybreak Blue dan Voyager Grey. Warna Daybreak Blue merupakan warna dengan lapisan laminasi nano yang memberikan nuansa mengkilap metalik dan memungkinkannya untuk membiaskan warna holografik di beberapa sudut pandang yang berbeda. Terinspirasi dari sebuah “Perjalanan” yang menggambarkan fajar, warna ini menggunakan teknologi PICASUS yang dipatenkan di Jepang.

Beralih ke dapur pacu, realme GT Master Edition menggunakan



chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, mengadopsi fabrikasi 6nm, empat super core arsitektur A78, dan frekuensi utama hingga 2,4GHz.

Dengan mengusung mode GT, smartphone diklaim memiliki performa yang lebih maksimal. Realme juga menghadirkan fitur DRE untuk menambahkan kapasitas RAM hingga 3GB secara virtual.

Dibanderol 4.999.000, realme GT Master Edition memiliki kapasitas baterai 4.300 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 65W SuperDart Charge. **ist**



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG
SHIRLEY MANUTEDE, SH., M.HUM

*Selamat
Atas
Terbitnya*

**EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM**



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
I KETUT MAHA AGUNG, S.H.,M.H

**Selamat Atas
Terbitnya**

**EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM**

TOMY ALEXANDER & PARTNERS

Mengucapkan

*Selamat Atas
Terbitnya*

EDISI PERDANA TABLOID DICTUM



TOMY ALEXANDER, S.H., M.H.

Jl. Tebet Barat 1 No. 7A Tebet - Jakarta Selatan 12810

Phone +62 21 22983344

Email info@taplaw.co.id ipr@taplaw.co.id

www.taplaw.co.id